

**ANALISIS AKAD TANGGUNG RENTENG
DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH SYARIAH DI BADAN USAHA MILIK
DESA BERSAMA SINGOLESTARI KECAMATAN SINGOJURUH**

Ficky Septalinda¹, Restu Cahya Ningrum²

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimiyah Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: septalindaf@gmail.com

Abstract

This study explains the joint responsibility transactions that exist within the Joint Village Owned Enterprise (BUMDesma) Singolestari, Singojuruh sub-district. Where BUMDesma is an interesting thing to study, namely the joint responsibility system used in settling bad loans. The formulation of the problem in this research is the practice of joint responsibility and joint responsibility system in the Islamic perspective. This study uses a qualitative descriptive method with a phenomenological approach. From the results of field research, it is found that in practice the joint responsibility transaction in BUMDesma is a dependent if one of the members cannot pay at maturity by dividing the deposit amount by the number of existing members. Based on the concept, the transaction system of joint responsibility is in accordance with the kafalah contract with the type of kafalah bil-maal, which is an obligation carried out by the guarantor with payment in the form of property or money and has fulfilled the requirements and pillars of the kafalah contract. The rules for joint responsibility in BUMDesma have been written in the proposal which is clearly made and has been approved by the customer in taking credit. However, in the savings and loan program which is not in accordance with the perspective of Islamic economics, namely taking profits from savings and loans is still in the percentage of INTEREST.

Keywords : *Joint Responsibility, BUMDesma, Islamic Economic Perspective.*

Accepted: November 05 2021	Reviewed: November 24 2021	Published: November 30 2021
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Bersama Singolestari menawarkan program seperti Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dimana program tersebut adalah program pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan tetapi dengan sasaran kelompok ibu-ibu yang memiliki usaha mikro. program yang memberikan dana pembiayaan kepada masyarakat tanpa adanya jaminan, sebagai modal usaha untuk para pelaku UMKM di masyarakat pedesaan. Dalam pembiayaan tersebut pada setiap desa dibentuk kelompok-kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang

perkelompok, proses pembiayaannya yaitu dengan membuat prososal melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) kemudian meminta persetujuan Kepala Desa prosedur ini berlaku untuk kelompok lama maupun baru. Setelah ada pengajuan maka akan di cek ulang keberadaan kelompok tersebut melalui tim survey lapang. Kemudian diadakan musyawarah antara tim survey lapang dengan Pelaksana Operasional (PO) yang ada di BUMDesma untuk menentukan layak atau tidaknya kelompok tersebut dcairkan. Kelompok tersebut disetujui oleh Pelaksana Operasional (PO) BUMDesma Singojuruh apabila tidak ada permasalahan suatu tunggakan.

Salah satu kelompok yakni kelompok pecel leleyang mengalami kredit macet dimana setelah melakukan pembiayaan salah satu anggotanya menghilang atau lepas dari tanggung jawabnyaada satu hal yang menurut penulis menarik untuk diteliti, yakni dalam penyelesaian masalah kredit macet. Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang kini menjadi BUMDesma Singolestari, khususnya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), penyelesaian kredit macet dilakukan secara tanggung renteng, artinya bilamana ada salah satu anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam pengembalian kredit, maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok lainnya.

Dalam sistem tanggung renteng, nampak jelas tercermin sikap saling menolong dan kekeluargaan yang selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang ditetapkan dalam bentuk prosentase jasa. Dimana prosentase jasa dalam BUMDesma Singolestari yaitu sebesar 1,75% dan yang masuk dalam setoran sebesar 1,25% dan yang 0,5% kembali pada kas kelompok. Apabila dalam angsuran tersebut nasabah kelompok tepat waktu dan angsurannya baik maka akan mendapatkan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) 1x jasa, semisalkan pinjaman Rp 1.000.000 dengan angsuran Rp 117.500 setiap bulan dalam 10 bulan. Apabila dalam angsuran tersebut dalam satu anggota kelompok ada yang tidak bisa mengangsur maka anggota kelompok lain yang menanggung angsuran tersebut, namun seorang anggota tetap menggantinya dilain waktu pada saat angsuran lagi, penjelasan tersebut berdasarkan hasil observasi awal dengan Pelaksana Operasional (PO). Hal ini yang melatar belakangi penulis tertarik meneliti fenomena tersebut.

Sistem tanggung renteng sudah membudaya di kalangan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian utang piutang. Sistem tersebut juga digunakan dalam penyelesaian utang piutang dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa digunakan adalah wawancara pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Sehingga jenis penelitian dalam penelitian ini berupa kualitatif deskriptif dengan pendekatan *fenomenology*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Praktek Sistem Tanggung Renteng di BUMDesma Singolestari Kecamatan Singojuruh*

Kegiatan operasional BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk *Margin*. Pendapatan tersebut merupakan roda penggerak bagi kelangsungan hidup BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo. BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) Singolestari Kecamatan Singojuruh. Dalam menangani kredit macet, salah satu lembaga keuangan non-Bank tersebut menggunakan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama antara anggota di dalam satu kelompok atas pinjamannya terhadap lembaga keuangan atas dasar saling percaya Supriyanto dalam (Ulfa, 2018).

Pengertian tanggung renteng dalam pasal 1278 KUH Perdata yaitu suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam pembuktian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi KUHP (JARIYAH, 2021).

Dari teori di atas sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di BUMDesma Singolestari bahwa tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama di dalam anggota kelompok dengan memberikan pinjaman sementara kepada anggota yang tidak bisa membayar pada saat angsuran dibagi jumlah anggota yang ada di dalam kelompok tersebut dan wajib dikembalikan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Abdul Rohman Selaku ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di BUMDesma Singolestari mengatakan tentang tanggung renteng adalah sebagai berikut, "Memberikan pinjaman yang bersifat sementara bagi kelompok, bukan berarti tanggung renteng itu tidak harus mengembalikan pinjaman tetap wajib mengembalikan, namun berlakunya sistem tersebut ada di kelompok barangkali ada salah satu anggota yang kurang setorannya dan lain sebagainya, maka anggota yang lain bersedia dan wajib untuk memberikan pinjaman bersifat sementara untuk tanggung renteng tersebut."

Dari hasil observasi dan wawancara di BUMDesma Singolestari diperoleh hasil tentang nilai-nilai yang terkandung didalam sistem tanggung renteng yaitu memiliki rasa kekeluargaan yang diciptakan dari tolong menolong apabila ada anggota yang angsurannya kurang atau tidak bisa membayar, namun sebelum tanggung renteng, anggota yang kurang angsurannya atau tidak bisa membayar menyampaikan terlebih dahulu kepada ketua kelompoknya, setelah itu dilakukan musyawarah bersama anggota lainnya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jatman dalam (Saripudin, 2013) tentang nilai yang terkandung dalam tanggung renteng.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dilakukan di BUMDesma Singolestari diperoleh hasil tentang prekrutan anggota didalam suatu kelompok yang akan mengajukan pembiayaan dengan harus memenuhi berbagai kriteria yang pertama harus memiliki usaha, yang kedua nasabah atau anggota tersebut sanggup untuk membayar, ketiga memiliki rasa solidaritas didalam suatu kelompok, harus memiliki kelompok, dan harus memiliki penangung jawab yakni ketua kelompok. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suharni dalam (Saripudin, 2013) tentang kriteria dalam tanggung renteng.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara pada BUMDesma dilapangan terkait dengan unsur-unsur dalam sistem tanggung renteng, peneliti menemukan adanya kesamaan dari teori yang disampaikan oleh Supriyanto dalam (Ulfa, 2018), peneliti menemukan bahwa dalam pengajuan dan pengesahan proposal tanggung renteng harus memiliki 5 orang anggota kelompok, harus memiliki tanggungan, dan ada peraturan didalamnya.

2. Konsep Sistem Tanggung Renteng di BUMDesma Singolestari Kecamatan Singojuruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dari hasil observasi dan wawancara di BUMDesma Singolestari diperoleh hasil bahwa tanggung renteng adalah tanggungjawab bersama didalam anggota kelompok dengan memberikan pinjaman sementara kepada anggota yang tidak bisa membayar pada saat angsuran dibagi jumlah anggota yang ada didalam kelompok tersebut dan wajib dikembalikan. Dari hasil temuan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan (Az-Zuhaili, 2011), menurut ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah, *kafalah* adalah menggabungkan tanggungan *dhamin* (pihak yang menjamin) kepada tanggungan *al-Madhmuan 'anhu* (pihak yang dijamin) di dalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya di dalam kewajiban menunaikan utang.

Dari hasil temuan lapangan yang dilakukan dengan wawancara di BUMDesma Singolestari diperoleh hasil tentang rukun *kafalah* adalah sebagai berikut. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Az-Zuhaili, 2011),

kafil atau *dhamin* pihak penjamin adalah seluruh anggota kelompok yang dapat mengelola harta nya. *Makfuul bihi* adalah sesuatu yang dijamin berupa modal yang diberikan oleh BUMDesma kepada nasabah. *Makfuul anhu* adalah lembaga dari BUMDesma yang memberikan pinjaman.

Dapat diketahui bahwa, dari hasil observasi dan wawancara di BUMDesma diperoleh hasil tentang syarat-syarat *kafalah* sebagai persyaratan pembiayaan dengan sistem tanggung renteng. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Az-Zuhaili, 2011) sebagaimana, *kafil* merupakan seluruh anggota kelompok yang berada didalam kelompok yang berkewajiban menanggung atas anggota lain yang belum bisa membayar. *Ashiil* adalah seorang anggota kelompok yang tidak bisa membayar angsuran pada satu bulan sekali dan ditanggung oleh anggota lainnya. *Makfuul lahu* merupakan lembaga yang memberikan pinjaman sebagaimana di sini adalah peran dari BUMDesma Singolestari. Sedangkan *Makfuul bihi* adalah pinjaman dari BUMDesma Singolestari untuk modal usaha yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan menyatakan bahwa didalam *shighah* atau ijab di BUMDesma Singolestari menggunakan peraturan yang sudah tertulis diproposal tentang bagaimana ketua kelompok menjadi penjamin atas anggota yang tidak bisa membayar, dengan anggota membicarakan terlebih dahulu kepada ketua kelompok apabila tidak bisa membayar. Pada saat angsuran berlangsung anggota kelompok tersebut berkumpul setiap satu bulan sekali pada saat setoran, dengan tujuan bahwa orang yang sedang dijamin oleh ketua kelompok tersebut masih bisa hadir. Hal ini sesuai dengan teori (Az-Zuhaili, 2011) tentang syarat *shighah*.

Dari hasil observasi dan wawancara di BUMDesma Singolesatri, bahwa untuk menjadi pihak penanggung (*kafil*) atau seluruh anggota kelompok yang menanggung anggota yang tidak bisa membayar haruslah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dan bisa bertanggungjawab. Untuk menjadi pihak *ashiil* adalah seorang anggota yang diketahui oleh seluruh anggota kelompok selaku pihak *kafil* sebagai penanggung, dan di BUMDesma Singolestari seorang pihak *ashiil* tidak menyerahkan jaminan kepada pihak *kafil*, karena pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) tidak menggunakan jaminan agunan. Dari hasil temuan tersebut sesuai dengan teori (Az-Zuhaili, 2011) tentang syarat menjadi pihak *kafil* dan pihak *ashiil*.

Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh hasil bahwa konsep *kafalah* yang ada di BUMDesma Singolestari merupakan *kafalah* dengan harta, yakni kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak *kafil* atau seluruh anggota dalam satu kelompok dengan pemenuhan berupa harta sebagaimana mereka membayarnya dengan iuran bersama sehingga terpenuhinya angsuran anggota yang tidak bisa

membayar pada jatuh tempo satu bulan sekali, dalam hal ini sesuai dengan teori (Antonio, 2001) tentang jenis *kafalah*. Berakhirnya *kafalah* terhadap harta yaitu dengan adanya pelunasan dari nasabah dan adanya pembebasan hutang apabila nasabah melarikan diri tanpa jejak, namun bagi nasabah yang melarikan diri tanpa jejak ada peraturannya tersendiri. Berakhirnya *kafalah* terhadap jiwa yaitu apabila pihak *ashiil* meninggal dunia, adanya pembebasan apabila seorang anggota atau nasabah melarikan diri tanpa jejak, dan adanya bencana, namun berakhirnya *kafalah* di BUMDesma Singolestari tersebut sudah ada aturannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan teori dari (Az-Zuhaili, 2011) tentang berakhirnya akad *kafalah*.

Ketika pihak *kafil* akan meminta ganti kepada pihak *ashiil* didalam sistem tanggung renteng, yaitu ketika pinjaman tersebut berlangsung yang diketahui oleh pihak BUMDesma nya, serta diketahui oleh pihak anggota atau nasabah sebagai pihak penanggung kewajiban. Pinjaman dari BUMDesma tersebut atas pengajuan dari pihak nasabah yang tertera dalam proposal pengajuan serta proses terjadinya sistem tanggung renteng di BUMDesma sudah diatur dalam proposal pada saat pengesahan, serta seorang penanggung atau pihak *kafil* tidak memiliki hutang kepada yang sedang ditanggung.

Dilihat dari definisi teori serta hasil temuan di lapangan diatas, diketahui bahwa kaitan tanggung renteng dengan *kafalah* yaitu dalam proses transaksi *kafalah* sama dengan tanggungan bersama. hal ini sesuai dengan pendapat para ulama dalam (Az-Zuhaili, 2011). Namun di dalam teori tersebut belum ada pembahasan bahwa salah satu contoh *kafalah* adalah tanggung renteng, peneliti hanya melihat dari rukun dan syarat *kafalah* serta melihat dari proses transaksi *kafalah* bahwa salah satu contoh praktek *kafalah* adalah tanggung renteng yang artinya tanggungan bersama.

Dilihat dari teori perbedaan *kafalah* dan *hawalah* di atas serta penerapan di lapangan, di peroleh hasil bahwa sistem transaksi tanggung renteng di BUMDesma Singolestari dimana dalam proses pembayaran hutang dilakukan secara cicilan setiap satu bulan sekali dengan menghadirkan pihak *ashiil* (pihak yang dijamin oleh *kafil*) pada akad *kafalah* disebut *kafalah* dengan jiwa dan adanya pembayaran hutang yang dilakukan secara mengangsur pada akad *kafalah* disebut *kafalah* dengan harta. Artinya, tanggung renteng yang ada di BUMDesma Singolestari pada program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) merupakan salah satu jaminan kelompok kepada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) bahwa kelompok tersebut tidak akan mengalami penunggakan. Apabila akad *hawalah* dalam tanggung renteng yang ada di BUMDesma hanya pemindahan hutang saja apabila pihak *ashiil* tidak bisa membayar dan pihak *kafil* yang menanggungnya, jika didalam akad *kafalah* pihak *kafil* dapat menagih kembali kepada pihak *ashiil*.

Namun apabila dalam akad *hawalah* pihak *kafil* memiliki tanggungan kepada pihak *ashiil* maka tanggungan tersebut tidak dapat ditagih kembali seperti teori yang dikemukakan (Az-Zuhaili, 2011).

Di dalam tanggung renteng terdapat nilai-nilai yakni salah satunya adalah nilai saling tolong menolong Jatman dalam (Saripudin, 2013), nilai saling tolong menolong jika di dalam perspektif ekonomi Islam seperti konsep *ta'awun*. Dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak BUMDesma dapat diketahui jika di dalam sistem tanggung renteng, pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan dengan musyawarah bersama. Hal ini selaras dengan yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana dalam QS. Ali-Imran: 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (Kementerian Agama, 2012).

Dari hasil temuan di lapangan dengan observasi dan wawancara di BUMDesma Singolestari di peroleh hasil bahwa di dalam program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dalam proses transaksi tanggung renteng terdapat kelebihan pengembalian di BUMDesma nya sebesar 1,25%. Hal ini masih belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dimana menurut ulama Malikyah *qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembalian Sjahdeini dalam (Melati, 2019).

Peneliti menemukan apabila *qardh* dikaitkan dengan konsep *kafalah* yaitu pada sistem transaksi tanggung renteng di dalam anggota kelompok dimana apabila pihak *ashiil* (anggota) yang tidak bisa membayar maka pihak *kafil* (seluruh anggota) yang menanggungnya dengan dibagi jumlah setoran. Dalam hal ini maka ketika pihak *ashiil* (anggota) mengembalikan kepada pihak *kafil* maka tidak ada tambahan pengembalian, maka dari hasil temuan ini sesuai dengan teori *qard* menurut ulama Malikyah Sjahdeini dalam (Melati, 2019).

Jika dilihat dari keseluruhan sistem tanggung renteng ini lebih memberikan manfaat daripada mudhorotnya, karena membantu proses pengembalian hutang atau angsuran dengan lancar dan disiplin dengan begitu menimbulkan rasa tolong menolong bagi sesama anggota dalam suatu peminjaman di BUMDesma Singolestari.

Jauh lebih banyak masyarakat dan juga pegawai BUMDesma Singolestari yang merasakan manfaat adanya sistem tanggung renteng tersebut yaitu salah satunya menciptakan rasa tolong menolong antara anggota, kekeluargaan, disiplin dan juga pengembalian hutangnya dirasa lebih transparan dan jelas, pihak BUMDesma juga memberikan kemudahan dengan tidak terburu buru meminta pengembalian hutang anggota yang berhenti melakukan angsuran melainkan dengan dicicil perbulannya dan dibagi secara rata di dalam kelompok tersebut sehingga meringankan masing-masing anggota

D. Simpulan

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1). Praktek sistem tanggung renteng di BUMDesma Singolestari Kecamatan Singojuruh yang sarasannya adalah masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah yang beranggotakan kelompok ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha mikro. Dengan tujuan pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan memberikan pinjaman kredit tanpa adanya jaminan, persyaratan yang digunakan hanya KTP suami-istri dan KK, jika ada kredit macet penyelesaiannya dengan cara di tanggung bersama apabila salah satu anggota tidak bisa membayar saat jatuh tempo dengan membagi rata jumlah setoran dengan jumlah anggota yang ada, dan anggota yang ditanggung akan menggantinya saat angsuran atau hari lain dan berakhirnya transaksi sistem tanggung renteng pertama adanya bencana, kedua seorang anggota yang melarikan diri hilang tanpa jejak, dan yang ketiga meninggal dunia, namun segala resiko tersebut ada peraturannya sendiri-sendiri. 2) Konsep sistem tanggung renteng di BUMDesma Singolestari sesuai dengan konsep *kafalah bil-maal* dimana suatu kewajiban yang ditunaikan oleh penjamin dengan pembayaran berupa harta atau uang. Dalam tinjauan ekonomi Islam transaksi sistem tanggung renteng di BUMDesma Singolestari telah sesuai dengan rukun dan syarat *kafalah bil-maal* serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-qur'an dan prinsip ekonomi Islam.

Daftar Rujukan

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6 terjemahan. Gema Insani.
- JARIYAH, S. (2021). *ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Kementerian Agama, R. I. (2012). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.

- Melati, E. Y. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Saripudin, U. (2013). Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisadhia*, 6(2).
- Ulfa, I. N. M. (2018). *Sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng perspektif Hukum Perjanjian Syariah: Studi di PT. Bina Artha Ventura cabang Tawangsari Sukoharjo Jawa Tengah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.